



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dengan biaya murah namun tetap memperhatikan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta tata kelola dalam sistem pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di daerah.
11. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

14. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
15. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
18. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian penghargaan dalam bentuk ijazah atau sertifikat kompetensi keahlian kepada peserta didik.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
22. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disingkat SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu sehingga memiliki keunggulan pendidikan di bidang tertentu.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

30. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
31. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
32. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
34. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
36. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi SNP dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
38. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
39. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Visi pendidikan adalah terwujudnya pendidikan di Sukoharjo yang berkualitas berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkarakter.

Pasal 3

Misi pendidikan adalah:

- a. meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang profesional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal;
- c. meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;
- d. meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya adiluhung; dan
- e. memberikan kesempatan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Pasal 4

Tujuan pendidikan adalah:

- a. tertampungnya anak usia sekolah pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
- b. berkembangnya pembelajaran yang berbasis kepada budaya lokal dan berwawasan lingkungan;
- c. terciptanya peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, seni dan budaya yang mampu berkompetisi di pasar kerja;
- d. terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan;
- e. tercapainya pemutakhiran data dan informasi pendidikan;
- f. tercapainya peningkatan pemahaman berperspektif gender;
- g. tercapainya pembudayaan pengambilan keputusan demokratis;
- h. tercapainya kemitraan strategis dengan dunia usaha dan/atau industri;
- i. tercapainya pemanfaatan sumber belajar masyarakat;
- j. tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan;
- k. terpenuhinya sistem penilaian yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
- l. terwujudnya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun menuju pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun; dan
- m. terselenggaranya sistem akreditasi yang teratur dan berkesinambungan untuk mewujudkan sekolah yang memiliki SNP.

BAB III AZAS, DAN FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan azas-azas nilai religius/keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi, dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional.

Pasal 6

Pendidikan berfungsi untuk:

- a. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan
- b. membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

Setiap orang tua berhak untuk memilih satuan pendidikan serta informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam pelayanan pemilihan pendidikan yang bermutu untuk anak;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- c. menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak; dan
- d. memberikan kesempatan anak untuk menempuh pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga

Pasal 9

Warga berhak untuk:

- a. memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pelayanan pendidikan khusus dalam hal menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan peran serta dalam penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, masyarakat, dan negara; dan
- d. memperoleh informasi secara terbuka mengenai perkembangan pelaksanaan dan arah kebijakan pendidikan.

Pasal 10

Warga berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menuju pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan sumber daya untuk keberlangsungan pendidikan;
- c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program wajib belajar;
- d. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan
- e. mendorong terbentuknya masyarakat pembelajar.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- b. menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 13

Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada pemerintah daerah dan Komite Sekolah/Madrasah;

- e. menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
- g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 15

Setiap peserta didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dalam rangka pengembangan pribadi;
- c. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, buku teks, bea siswa, atau bantuan lain;
- d. mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu/miskin;
- e. pindah program pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperoleh penilaian atas hasil belajar;
- g. menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usia demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau di luar sekolah saat melaksanakan tugas sekolah; dan
- i. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik dari keluarga miskin; dan
- c. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk:
- a. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan;
 - b. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga sesuai kewenangannya tanpa diskriminasi dan memperhatikan kesetaraan gender;
 - c. menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara berkelanjutan sesuai kewenangannya;
 - d. memberikan layanan dan kemudahan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program pendidikan kepada masyarakat;
 - e. menetapkan bantuan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan kedinasan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
 - g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal pengembangan kompetensi, kualifikasi akademik, dan tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. menetapkan kebijakan secara terarah dalam hal penyediaan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara memadai; dan
 - j. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak pada tingkat satuan pendidikan daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan menurut wewenang dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

BAB V
PENGELOLAAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 19

Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan;
- d. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian;

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Pasal 21

- (1) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Pasal 22

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah; dan
- b. Komite Sekolah/Madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan dan pengawasan akademik.

Pasal 23

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Bagian Kedua
Perizinan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan baik jalur formal maupun nonformal yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan SNP harus memperoleh izin dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional serta berdasarkan studi kelayakan yang memadai.
- (3) Setiap pendirian dan pengembangan satuan pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan, Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan dilakukan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum berdasarkan usul dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - c. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan; dan
 - d. terjadi perubahan status badan hukum satuan pendidikan.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (3) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan

Pasal 29

- (1) Jenjang pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

- (3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan

Pasal 30

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan/vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, Pendidikan SBI dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Penyelenggara Pendidikan oleh Lembaga Asing.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 31

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga berbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan social peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (5) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 32

- (1) Pendidikan dasar menyelenggarakan program pendidikan selama 9 (sembilan) tahun.

- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtisaiyah/MI, dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB); dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).

Pasal 33

- (1) Pendidikan dasar mempunyai fungsi :
- a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 3 Pendidikan Menengah

Pasal 34

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

Paragraf 4 Pendidikan Menengah Umum

Pasal 35

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah umum bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan Menengah Umum berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 5

Pendidikan Menengah Kejuruan/Vokasi

Pasal 36

- (1) Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian tertentu.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan memenuhi:
 - a. persyaratan standar minimal untuk kelancaran proses dan hasil belajar yang memenuhi standar mutu pendidikan; dan
 - b. persyaratan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan sesuai dengan kebijakan daerah sebagai Daerah Vokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1). Pendidikan menengah kejuruan berfungsi :
 - a. meningkatkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

- c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan, keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; an
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Paragraf 6
Pendidikan Khusus

Pasal 38

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - e. Sekolah Akselerasi; dan
 - f. Sekolah Inklusi.

Paragraf 7
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 39

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Paragraf 8
Pendidikan Keagamaan

Pasal 40

- (1) Pendidikan keagamaan dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal; dan
 - b. non formal.
- (2) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Bagian Kelima
Sekolah Bertaraf Internasional dan Pendidikan
Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Sekolah Bertaraf Internasional

Pasal 42

Penyelenggaraan pendidikan SBI dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berdaya saing global.

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional.
- (2) Penyelenggara pendidikan SBI dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai SNP dan diperkaya dengan standar pendidikan di negara maju.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan SBI pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) SBI dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten.

Pasal 44

Pengelolaan SBI dilaksanakan dengan:

- a. menerapkan sistem manajemen mutu *International Standard for Organisation*;
- b. menjalin kemitraan dengan sekolah unggul di Dalam Negeri dan/atau di Luar Negeri;
- c. mempersiapkan peserta didik yang diharapkan mampu meraih prestasi tingkat nasional dan/atau internasional pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; dan
- d. menerapkan sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada SNP.

Paragraf 2

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dimaksudkan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi sosial dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
- (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal.
- (5) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan peserta didik pada satuan pendidikan yang mendapat tambahan muatan lokal tertentu.

Pasal 46

- (1) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (2) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan ujian sekolah.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Lembaga pendidikan negara asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lembaga pendidikan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pendidikan di daerah pada satuan pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (6) Pendirian satuan pendidikan oleh lembaga asing harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 48

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Paragraf 3
Sarana Pendidikan

Pasal 49

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Paragraf 4
Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 50

- (1) Kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan yang mengandung kurikulum nasional yang merujuk pada standar internasional/managemen standar internasional yang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Paragraf 5
Bahasa Pengantar

Pasal 51

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.

Paragraf 6
Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 52

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 53

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, dan ekonomi.
- (3) Jumlah siswa baru setiap rombongan belajar paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Dinas.
- (5) Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
- (6) Pemerintah daerah menentukan jumlah peserta didik dari luar daerah berdasarkan domisili orang tua.
- (7) Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Pendidik menjalankan tugas pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Persyaratan Pendidik

Pasal 55

Persyaratan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 56

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektualnya;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas; dan
 - e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karier serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 4
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 57

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Paragraf 5
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemindahan dan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

- (3) Pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 61

Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 62

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Penghargaan

Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan diberikan penghargaan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa dan/atau penghargaan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Perlindungan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Larangan

Pasal 65

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan.
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kurikulum

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah mata pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan.

- (6) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (7) Kurikulum dapat dijabarkan menjadi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik.

Bagian Kesembilan
Bahasa Pengantar

Pasal 67

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 68

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola satuan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua satuan, jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk pencapaian SNP.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Akreditasi

Pasal 70

- (1) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sertifikasi

Pasal 71

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (4) Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 72

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Bagian Keduabelas
Wajib belajar

Pasal 73

- (1) Program wajib belajar adalah pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga daerah atas tanggung jawab pemerintah daerah sampai jenjang pendidikan dasar.
- (2) Wajib belajar berfungsi memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu bagi warga daerah agar memiliki kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jenjang SD/Paket A, dan SMP/Paket B.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 74

- (1) Pendidikan nonformal meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - c. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 75

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Pengelolaan pendidikan nonformal melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik; dan
 - f. warga belajar.

Pasal 76

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan dinas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 77

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar dan/atau kriteria yang sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, pertumbuhan, dan sikap selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 79

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Kelompok Bermain (KB) seorang anak harus sudah berusia paling rendah 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik dalam Taman Kanak-Kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat seorang anak harus sudah berusia paling rendah 4 (empat) tahun.

- (3) KB atau TK dapat menetapkan persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 80

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja adalah pendidikan dalam jalur pendidikan nonformal yang merupakan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri.
- (3) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dengan cara berjenjang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan standar kompetensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 81

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 82

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku teks sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat menggunakan buku pendamping.

Pasal 83

- (1) Setiap Satuan pendidikan paling sedikit memiliki lahan, ruang dan bangunan dengan fasilitas:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. ruang belajar lain.
- (2) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi satuan pendidikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Pasal 84

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis Biaya Pendidikan

Pasal 85

- (1) Jenis biaya pendidikan terdiri atas :
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
 1. biaya investasi lahan pendidikan, dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya non personalia.

- c. bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas :
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas :
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya non personalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh
Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Biaya Investasi Lahan Satuan Pendidikan

Pasal 86

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

- (6) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana biaya tahunan yang merupakan pelaksanaan rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Satuan Pendidikan

Pasal 87

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (3) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksanaan program wajib belajar, baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (6) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strtegis satuan pendidikan.

Paragraf 3

Biaya Investasi Lahan Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Pasal 88

Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Paragraf 4
Biaya Investasi Selain Lahan Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 89

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Paragraf 5
Biaya Operasi Personalia Satuan Pendidikan

Pasal 90

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya operasi personalia satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, pegawai negeri sipil daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya operasi personalia satuan pendidikan bukan pegawai negeri sipil daerah meliputi :
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
 - b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 6
Biaya Operasi Non Personalia Satuan Pendidikan

Pasal 91

- (1) Pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- (2) Tangung jawab pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (3) Pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya non personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (5) Pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi non personalia satuan pendidikan atau program pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (6) Pendanaan tambahan di atas biaya operasi non personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (7) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan

Paragraf 7

Biaya Operasi Personalia Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Pasal 92

Pendanaan biaya operasi personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Paragraf 8

Biaya Operasi Non Personalia Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan

Pasal 93

Pendanaan biaya operasi non personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Paragraf 9
Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 94

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi pada satuan pendidikan menengah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi pada satuan pendidikan menengah.
- (4) Beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau
Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat.

Paragraf 1

Biaya Investasi Lahan Satuan Pendidikan.

Pasal 96

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi SNP.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. pemerintah;
 - e. pemerintah provinsi;
 - f. pemerintah daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (6) Syarat pemberian bantuan pendanaan tambahan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Satuan Pendidikan.

Pasal 97

- (1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi SNP.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk selain lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. pemerintah;
 - e. pemerintah provinsi;

- f. pemerintah daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (6) Syarat pemberian bantuan pendanaan tambahan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 3
Biaya Investasi Lahan Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 98

Pendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 4
Biaya Investasi Selain Lahan Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 99

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 5
Biaya Operasi Personalia Satuan Pendidikan.

Pasal 100

- (1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. tunjangan fungsional bagi guru; dan
 - d. maslahat tambahan bagi guru.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/ tenaga kependidikan.

- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. pemerintah;
 - e. pemerintah provinsi;
 - f. pemerintah daerah;
 - g. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lain yang sah.
- (5) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 6

Biaya Operasi Non Personalia Satuan Pendidikan.

Pasal 101

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya operasi nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya SNP.
- (4) Pendanaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.
- (5) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya operasi nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (6) Pendanaan biaya operasi non personalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (7) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah provinsi;
 - d. pemerintah daerah;
 - e. peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - g. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - h. sumber lainnya yang sah.
- (6) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 7

Biaya Operasi Personalia Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 102

Pendanaan biaya operasi personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 8

Biaya Operasi Non Personalia Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 103

Pendanaan biaya operasi non personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 9

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa.

Pasal 104

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi pada satuan pendidikan menengah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (3) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi pada satuan pendidikan menengah.
- (4) Beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat Diluar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

Paragraf 1

Tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik

Pasal 105

- (1) Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
 - a biaya pribadi peserta didik;
 - b pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
 - c pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
 - d pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
 - e pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

- (2) Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk :
- a menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi SNP; dan
 - b mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas SNP.

Paragraf 2

Tanggungjawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/ walinya

Pasal 106

- (1) Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh Akuntan publik, diumumkan secara transparan, dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 107

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang mengacu pada SNP;
- b perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;

- j tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Bupati;
- l pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat membatalkan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
- (2) Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 yang diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Bagian Keenam Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 109

- (1) Prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan adalah :
 - a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip khusus dalam pengelolaan dana pendidikan adalah :
 - a. pengelola dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan
 - c. pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, atau dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggara, penilai, pengawasan, dan/atau pengguna hasil pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 111

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Dewan Pendidikan

Pasal 112

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga independen.
- (3) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di daerah.

- (4) Dewan Pendidikan dapat menjadi inisiator dan mediator dalam pelaksanaan kerja sama antar sekolah dengan lembaga lain.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan dapat dibantu oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah.
- (6) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (7) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (8) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 113

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah bersifat mandiri, tidak mempunyai hirarkis dengan pemerintah daerah, dan susunan keanggotaannya harus mencerminkan perwakilan kondisi tingkat sosial dan ekonomi orang tua peserta didik.
- (4) Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (5) Masa jabatan keanggotaan komite Sekolah/Madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 114

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;

- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat selaku penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga nonpendidikan asing untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabel.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 117

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 118

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 119

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 121

- (1) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan ayat (6) serta fungsi komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang dan/atau Pengelola dan/atau Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Nopember 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM.

Pembaharuan sistim pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Pemerintah Daerah mempunyai visi pendidikan terwujudnya pendidikan di Sukoharjo yang berkualitas berbasis iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkarakter. Dengan visi pendidikan tersebut misi yang dilaksanakan adalah :

- a. meningkatkan pencapaian dan pemerataan sumber daya manusia yang profesional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal;
- c. meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai upaya pengembangan kegiatan pembangunan pendidikan;
- d. meningkatkan peran pendidikan dalam menumbuhkembangkan budi pekerti yang luhur dan rasa cinta kepada budaya adiluhung; dan
- e. memberikan kesempatan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dapat diakses dengan mudah.

Sehubungan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan dengan konsisten serta disesuaikan dengan keadaan kondisi sosio kultural agar siswa mengerti dan memahami materi ajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tercapainya peningkatan pemahaman berperspektif gender” adalah pemahaman akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tercapainya pembudayaan pengambilan keputusan demokratis” adalah terbentuknya sikap dalam pengambilan keputusan wajib menghargai pendapat orang lain dan mengedepankan azas mufakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tercapainya kemitraan strategis dengan dunia usaha dan/atau industri” adalah kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan/atau industri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tercapainya pemanfaatan sumber belajar masyarakat” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia dalam proses kegiatan belajar.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem penilaian yang berkualitas” adalah sistem penilaian secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

Yang dimaksud dengan “sistem penilaian yang transparan” adalah prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

Yang dimaksud dengan “sistem penilaian akuntabel” adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cerdas komprehensif” meliputi cerdas spiritual, emosional, intelektual dan berbudaya adiluhung.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Dana operasional” adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Manajemen Berbasis Sekolah” adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan semua warga sekolah termasuk guru, karyawan, siswa, orang tua dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah” adalah sebuah rancangan anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun ajaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Standar pengelolaan” adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal” adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitas belajar” adalah media dan perangkat pembelajaran di sekolah. Sedangkan bantuan lain yang dimaksud diantaranya adalah bantuan belajar ikatan dinas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “difasilitasi Pemerintah Daerah” adalah memberikan bantuan berupa sarana prasarana dalam bidang pendidikan keagamaan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berbentuk “diniyah” adalah lembaga pendidikan keagamaan islam untuk anak usia dini.

Yang dimaksud dengan “pesantren” adalah lembaga pendidikan keagamaan islam jalur formal dan non formal.

Yang dimaksud dengan “pasraman” adalah lembaga pendidikan keagamaan kristen katolik.

Yang dimaksud dengan “pabhaja” adalah lembaga pendidikan keagamaan hindhu

Yang dimaksud dengan “samanera” adalah lembaga pendidikan keagamaan budha

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “berdaya saing global” adalah lulusan yang memiliki kompetensi tertentu sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “International Standard for Organization” adalah federasi dunia badan-badan standarisasi internasional dari beberapa negara .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Menghasilkan karya luar biasa” adalah sebuah karya yang bersifat inovatif dan orisinal serta berguna untuk kemaslahatan orang banyak.

Ayat (2)

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tahap awal pembelajaran” adalah tahap kegiatan belajar mengajar sebelum kegiatan inti dilaksanakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan tertentu” adalah satuan pendidikan yang sudah berstatus Sekolah Bertaraf Internasional.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”akuntabilitas publik” adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitator” adalah seorang ahli dibidangnya sebagai pembimbing baik akademis maupun teknis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pengguna hasil pendidikan” adalah masyarakat perorangan atau kelompok, atau lembaga yang menampung lulusan.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kekhasan satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Dewan Pendidikan dapat menerima masukan dari masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Forum Komunikasi Komite Sekolah” adalah sebuah wadah untuk menjalin komunikasi antar sesama komite sekolah, dan tidak bersifat struktural.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Komite Sekolah/Madrasah dapat menerima masukan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” artinya adanya keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” artinya adanya kepercayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 177

